



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 09 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BOJONGENTENG  
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Bojongenteng Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sukabumi Nomor : 114/PP.04.1-BA/3202/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Anggota Panitia Pemilihan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BOJONGGENTENG KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,

*Ttd.*

FERRY GUSTAMAN

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 09 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN BOJONGGENTENG KABUPATEN SUKABUMI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BOJONGGENTENG KABUPATEN SUKABUMI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	NAMA	Kecamatan	Kelurahan/Desa	ALAMAT
1	ABDUL AZIZ	BOJONGGENTENG	BEREKAH	Kp. Cijulang RT/RW 026/005
2	ADE IMAMUDIN	BOJONGGENTENG	BEREKAH	Kp. Cijulang RT/RW 029/006
3	SINTIA	BOJONGGENTENG	BEREKAH	Kp. Duren Bongkok RT/RW 014/003
4	MUHAMMAD RIDO, S.PD.	BOJONGGENTENG	BOJONGGALING	Kp. Cimundu RT/RW 012/004
5	PAHRUDIN	BOJONGGENTENG	BOJONGGALING	Kp. Bojong Galing RT/RW 004/002
6	HIDAYAT, S.E	BOJONGGENTENG	BOJONGGALING	Kp. Cibalingbing RT/RW 029/007
7	ISMAIL	BOJONGGENTENG	BOJONGGENTENG	Kp. Cibuluh RT/RW 026/010
8	HELMI ABIDARDA	BOJONGGENTENG	BOJONGGENTENG	Kp. Bojonggenteng RT/RW 008/003
9	KHANSA SYADIKA KHOERUNISA	BOJONGGENTENG	BOJONGGENTENG	Kp. Pamatutan RT/RW 021/008
10	LUTFI AA RUJAMAN	BOJONGGENTENG	CIBODAS	Kp. Bojongkopi RT/RW 016/00

11	DIMAS ABDUL AZIZ	BOJONGGENTENG	CIBODAS	Kp. Pakuwon RT/RW 001/001
12	DEDE MULYADI	BOJONGGENTENG	CIBODAS	Kp. Lembursawah RT/RW 012/002
13	MIRA HARYANTI	BOJONGGENTENG	CIPANENGAH	Kp. Cipanengah RT/RW 002/003
14	CHAERUL IBNU SALAM	BOJONGGENTENG	CIPANENGAH	Kp. Cilubang RT/RW 010/001
15	HERI	BOJONGGENTENG	CIPANENGAH	Kp. Pasirmuncang RT/RW 018/005

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,

*Ttd.*

FERRY GUSTAMAN